



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)



PEMERINTAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU KECAMATAN KARANG BINTANG

Jl. Raya KarangBintang Km 2,5 Email. bintangkarang@yahoo.com Kodepos 72271
Kalimantan Selatan

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 Kecamatan Karang Bintang melaporkan capaian kinerja tahun 2024 dan 2025 (sampai dengan triwulan II). Laporan Kinerja (LKj) ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja untuk tahun 2024 dan Rencana Kinerja 2025 (sampai dengan triwulan II) dan Penetapan Kinerja 2024 dan Penetapan Kinerja 2025 mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029. Sementara itu, capaian kinerja (*performance results*) merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2024 dan 2025 (sampai dengan triwulan II).

Kecamatan Karang Bintang Tahun 2024 menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 4 (empat) Indikator kinerja yaitu :

1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban dengan indikator Cakupan desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman) (%)
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan indikator kinerja indeks Survey Kepuasan masyarakat
3. Meningkatnya koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran strategis yang harus dicapai sesuai Renstra meliputi sasaran-sasaran yang diprogramkan pada tahun anggaran 2024. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja diperoleh capaian kinerja rata-rata Kecamatan Karang Bintang Tahun 2024 sebesar **91,29%** (Kategori Sangat Berhasil). Adapun untuk melaksanakan Sasaran dan indikator Tahun 2024, Alokasi Anggaran yang digunakan setelah perubahan sebesar Rp. 6.056.347.297 teralisasi Rp. 5.855.170.470 atau 92,06 %.

Pada Tahun 2025 telah ditetapkan Sasaran Strategis pada Kecamatan Karang Bintang meliputi 6 (enam) sasaran yang terdiri atas :

1. Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dengan indikator Persentase pelayanan non perizinan yang difasilitasi
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan, dengan indikator Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi

3. Meningkatnya pelayanan pemerintahan umum, dengan indikator Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang difasilitasi
4. Meningkatnya pelayanan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan indikator Persentase desa dengan pengelolaan administrasi desa yang baik
5. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dengan indikator Persentase desa tertib K3
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan public perangkat daerah, dengan indikator nilai SAKIP perangkat daerah dan Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah.

Seluruh capaian kinerja Tahun 2024, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Karang Bintang untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang khususnya di tahun 2025. Oleh sebab itu, merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan Rencana Kinerja Tahun 2025, yaitu sebagai berikut :

1. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan bidang-bidang, stakeholder terkait (SKPD) maupun pihak terkait lainnya.
2. Mengoptimalkan pengelolaan program dan kegiatan yang diikuti dengan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan. Hal ini secara khusus akan difokuskan pada sasaran-sasaran strategis yang capaian kinerjanya masih berada di bawah target yang ditetapkan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingan, Hidayah serta Karunianya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Karang Bintang ini dapat diselesaikan.

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Karang Bintang selama tahun 2025 disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Karang Bintang Tahun 2025. Sebagaimana ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Hal ini semata - mata kita tunjukan kepada masyarakat bahwa Kecamatan Karang Bintang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes. Disisi lain penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Karang Bintang juga dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan **Good Governance**.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak khususnya seluruh seksi dan Sub Bagian yang ada dilingkungan SKPD Kecamatan Karang Bintang yang telah bekerja secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Karang Bintang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Karang Bintang ini tidak terlepas dari kekurangan- kekurangan mengingat implementasi sistem akuntabilitas masih perlu penyempurnaan secara terus menerus. Namun demikian telah diupayakan semaksimal mungkin melalui koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Mudah - mudahan penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Karang Bintang ini menjadi cermin bagi kita semua untuk dapat mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Karang Bintang, Agustus 2025
Kepala Kecamatan



Yafudin, SP

0410 199103 1 020

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSKUTIF.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A....Latar Belakang.....	
B....Struktur Organisasi.....	
C....Tugas Pokok dan Fungsi.....	
D....Sisteamtika Penulisan.....	
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	
A....Tujuan dan Sasaran Strategis.....	
B....Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	
C....Rencana Kinerja.....	
D....Rencana Aksi.....	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	
A....Capaian Kinerja Organisasi.....	
B....Realisasi Keuangan.....	
C....Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 dan Tindak Lanjut.....	
BAB IV PENUTUP.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kawasan Geografis.....	6
Tabel 1.2	Luas Wilayah, Titik Koordinat.....	6
Tabel 1.3	Data Kependudukan.....	7
Tabel 2.1	Sasaran Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah.....	34
Tabel 2.2	Indikator Utama Kecamatan Karang Bintang.....	35
Tabel 2.3	Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Karang Bintang.....	47
Tabel 2.4	Rencana Aksi Kecamatan Karang Bintang.....	49
Tabel 3.1	Kategori Capaian Kinerja.....	49
Tabel 3.1.2	Capaian Sasaran Strategis Tahun 2024.....	50
Tabel 3.1.3	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	51
Tabel 3.1.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022,2023,2024.....	53
Tabel 3.1.5	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra.....	61
Tabel 3.1.6	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional.....	64
Tabel 3.1.7	Capaian Indikator Utama dan Realisasi Tahun Berjalan.....	69
Tabel 3.1.8	Realisasi Anggaran Kecamatan Karang Bintang Tahun 2024 dan Tahun 2025 Triwulan II.....	71
Tabel 3.1.9	Hasil Evaluasi AKIP.....	74
Tabel 3.1.10	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Batas Antar Kecamatan Karang Bintang.....	5
----------	---	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tuntutan publik saat ini adalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Hasil akhir tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik (good Governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Pengaturan penyelenggaraan Kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Peranan Pemerintah Kecamatan memiliki perubahan yang cukup mendasar. Kecamatan sekarang lebih berfungsi sebagai pelaksana administrasi, sedangkan fungsi pembangunan lebih diserahkan kepada masing-masing desa/kelurahan. Justru disini peranan Kecamatan lebih tepat sebagai pendorong pembangunan desa yang berbasis pembangunan partisipatif dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai pertanggung-jawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategi dan sebagai tindak lanjut.

a. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 05);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2023 tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2023-2042 (lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2023 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2025 nomor 10);
19. Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
21. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tugas,Uraian Tugas, Tata kerja Unsur-unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu;

b. GAMBARAN UMUM KECAMATAN

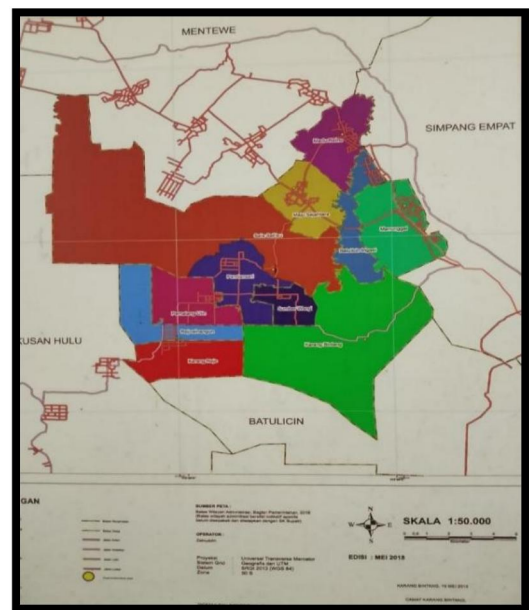
1. KONDISI GEOGRAFIS KECAMATAN KARANG BINTANG

Kecamatan Karang Bintang merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Karang Bintang dulunya merupakan pemekaran dari Kecamatan Batulicin sejak Tahun 2006. Dengan Jumlah Desa yang masuk wilayah Kecamatan Karang Bintang sebanyak 8 Desa yaitu Desa Karang Bintang, Desa Manunggal, Desa Batulicin Irigasi Desa Harapan Maju (sekarang Maju Sejahtera), Desa Selaselilau, Desa Pematang Ulin, Desa Pandansari dan Desa Rejowinangun. Seiring Perjalanan Waktu terjadi Pemekaran Desa lagi yakni Desa Madu Retno Pemekaran dari Desa Maju Sejahtera, Desa Sumber Wangi Pemekaran dari Desa Pematang Ulin, Desa

Karang Rejo Pemekaran dari Desa Rejowinangun, Desa Karang Nunggal Pemekaran dari Desa Manunggal, Desa Persipan Nunggal Jaya Pemekaran dari Desa Manunggal, dan Desa Persiapan Bintang Makmur Pemekaran dari Desa Karang Bintang. Jadi sampai saat ini Kecamatan Karang Bintang terdiri dari 14 Desa. Dengan 12 Desa Defenitif dan 2 Desa Persiapan. Adapun luas wilayah Kecamatan Karang Bintang sebesar 223,599 KM².

Secara administratif Kecamatan Karang Bintang dibatasi oleh :

- Bagian Utara: Kecamatan Mantewe
- Bagian Selatan: Kecamatan Batulicin
- Bagian Barat: Kecamatan Kusan Hulu
- Bagian Timur: Kecamatan Simpang Empat



2. KAWASAN GEOGRAFIS

Kawasan perencanaan yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Karang Bintang dapat dilihat dalam tabel 1. 1 berikut ini.

Tabel 1. 1 Kawasan Geografis

Kecamatan	Desa
Karang Bintang	1. Karang Bintang 2. Manunggal 3. Batulicin Irigasi 4. Maju Sejahtera 5. Selaselilau 6. Pematang Ulin 7. Pandansari 8. Rejowinangun 9. Madu Retno 10. Sumber Wangi 11. Karang Rejo 12. Karang Nunggal 13. Desa Persiapan Nunggal Jaya 14. Desa Persiapan Bintang Makmur

- Luas Wilayah, Titik Koordinat Desa di kecamatan Karang Bintang terlihat pada Tabel 1.2 di bawah ini :

Tabel 1. 2 Luas Wilayah, Titik Koordinat

No	Desa	Luas (Ha)	Koordinat Bujur	Koordinat Lintang	Ketinggian DPL (M)
1	Karang Bintang	4.701,16	115,9075817	-3,399571	35
2	Pandansari	1.122,40	115,8559045	-3,3593291	48
3	Rejowinangun	1.245	115,828852	-3,396978	28
4	Selaselilau	6.884	115,8677984	-3,3632271	24
5	Pemtanng Ulin	1.111	115,84319	-3,37885	24
6	Batulicin Irigasi	3800	115,5452578	-3,1846469	18,8
7	Manunggal	10500	115,93071	-3,34114	22
8	Maju Sejahtera	900	115,8807591	-3,3226443	32
9	Karang Rejo	12.140	115,8252	-3,401115	92
10	Sumber Wangi	525	115,86992	-3,382993	25
11	Maduretno	1.131	115,9012055	-3,2947324	20
12	Karang Nunggal	480	115,935285	-3,350845	28
13	Persiapan Nunggal Jaya	2400	115,924441	,-3,323034	24
14	Persiapan Bintang Makmur	1250	115,9281784	-3,3770176	10
	KECAMATAN KARANG BINTANG	22.358,06	1,159,281,784	-33,770,176	10

Sumber: Kantor Kecamatan dan Desa

- Data Kependudukan per Juni 2024 Kecamatan Karang Bintang terlihat pada Tabel 1.3 di bawah ini :

Tabel 1. 3 Data Kependudukan Per Desember 2024

No	DESA	PENDUDUK AKHIR BULAN			JLH KK AKHIR BULAN	JUMLAH RUMAH
		LK	PR	JUMLAH		
1	Karang Bintang	582	551	1133	409	791
2	Pandansari	975	903	1878	621	449
3	Rejowinangun	610	616	1226	365	306
4	Selaselilau	349	325	674	187	152
5	Pemtang Ulin	702	649	1351	445	350
6	Batulicin Irigasi	911	852	1151	552	574
7	Manunggal	1316	1257	2573	790	1256
8	Maju Sejahtera	871	827	1698	556	396
9	Karang Rejo	641	623	1264	411	331
10	Sumber Wangi	405	378	783	274	211
11	Maduretno	1088	1027	2115	629	461
12	Karang Nunggal	877	872	1749	556	457
13	Persiapan Nunggal Jaya	822	760	1588	502	364
14	Persiapan Bintang Makmur	671	686	1357	415	341
JUMLAH		10820	10326	21154	6712	6439

Sumber: Kantor Kecamatan dan Desa

- Jarak dan Waktu Tempuh Kantor Desa Ke Kantor Kecamatan Karang Bintang Terlihat Pada Tabel 1.4 di bawah ini :

Tempuh Kantor Desa ke Kantor Kecamatan

No	DESA	JARAK (Km)	Waktu Tempuh (Menit)
1	Karang Bintang	3,4	6
2	Pandansari	14	23
3	Rejowinangun	20	32
4	Selaselilau	10	16
5	Pemtang Ulin	13	19
6	Batulicin Irigasi	10	15
7	Manunggal	5,5	15
8	Maju Sejahtera	14	20
9	Karang Rejo	17	30
10	Sumber Wangi	10	16
11	Maduretno	11	15
12	Karang Nunggal	3	7
13	Persiapan Nunggal Jaya	8	15
14	Persiapan Bintang Makmur	< 1 KM	< 5

Sumber: Kantor Kecamatan dan Desa

- Jarak dan Waktu Tempuh Kantor Desa Ke Kantor Bupati Tanah Bumbu Terlihat pada Tabel 1.5 di bawah ini :

Jarak dan Waktu Tempuh Kantor Desa Ke Kantor Bupati

No	DESA	JARAK (Km)	Waktu Tempuh (Menit)
1	Karang Bintang	31,1	34
2	Pandansari	50	87
3	Rejowinangun	47	63
4	Selaselilau	47	64
5	Pemtanng Ulin	47	64
6	Batulicin Irigasi	40	52
7	Manunggal	25	30
8	Maju Sejahtera	45	57
9	Karang Rejo	40	60
10	Sumber Wangi	41	56
11	Maduretno	42	52
12	Karang Nunggal	34	35
13	Persiapan Nunggal Jaya	38	50
14	Persiapan Bintang Makmur	32,3	30
	Kantor Kecamatan Karang Bintang	32,3	30

Sumber: Kantor Kecamatan dan Desa

3. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

- Instansi Pemerintah di Wilayah Kecamatan Karang Bintang Instansi Pemerintah yang berada di wilayah Kecamatan Karang Bintang terdiri dari :
 - Instansi Vertikal berjumlah 5 unit, terdiri dari :
 - Kantor Urusan Agama
 - Kantor Polsek
 - Kantor Koramil
 - Kantor BPP
 - Kantor ULWK
 - Instansi BUMN/BUMD berjumlah 5 unit
 - Bank BRI
 - Bank BPD

- c. PTPN XIII
 - d. PTNB
 - e. Kantor Pos
- 3) Instansi Otonomi berjumlah 3 unit
- a. UPT Puskesmas Batulicin I
 - b. UPT Puskesmas Karang Bintang
 - c. ULWK Kecamatan Karang Bintang

b. Pemerintahan Kecamatan

Data Kondisi Kantor Kecamatan Karang Bintang

No	Uraian	Data	Ket.
1	Status Kepemilikan	Hak Milik	
2	Luas Tanah	 M ²	
3	Luas Bangunan	150 M ²	
4	Tahun Pendirian	2006	
5	Sumber Biaya		
6	Biaya dari Pusat /Prop	Rp. -	
7	Biaya APBD Kota	Rp. 435.178.248	
8	Biaya lainnya	Rp. -	
9	Bertingkat/Tidak	Tidak	
10	Kondisi bangunan kantor	Baik	

Sumber: Kantor Kecamatan dan Desa

c. Kelembagaan Kelurahan

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kecamatan Karang Bintang dibagi dalam 15 Desa (12 Desa Defenitif dan 2 Desa Persiapan) dengan jumlah Dusun serta RT adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 6 Nama Kepala Desa, Sekertaris Desa, Jumlah Dusun dan Jumlah RT

No	Nama Desa	Kepala Desa	Nama Sekdes	Jumlah Dusun	Jumlah RT	Jumlah RW
1	Karang Bintang	Muhammad Ikbal	Syukran Rizali	2	5	-
2	Manunggal	Dahlansyah	Abdul Malik	2	9	-
3	Batulicin Irigasi	Supriyadi	Fahrudin	3	6	-
4	Maju Sejahtera	H.Salman Alfarizi, S.Sos	M. Nur Kamim	3	6	-
5	Madu Retno	Mustari	I Wayan Sarna	3	6	-
6	Sumber Wangi	M. Suyani	Muslihudin	2	4	-
7	Selaselilau	Mawar	Maryanto	2	4	-
8	Pematang Ulin	Akhmad Wardoyo	Vivi Akmalina R	2	6	-

9	Pandansari	Kabul Budiono	Supardi	2	7	-
10	Karang Rejo	Bina Wafili	Tumiyati	2	5	-
11	Rejo Winangun	Ernawanto	Bonangin	2	6	-
12	Karang Nunggal	Suwandi	Muhsin,STP	2	6	-
13	Persiapan Nunggal Jaya	M.Zaki Yamani,S.Sos,I.MM	Wenny Sutriani	1	6	-
14	Persiapan Bintang Makmur	Hormansyah	Wahyudin	1	4	-
	Jumlah			29	80	-

Sumber: Kantor Kecamatan dan Desa

Agama dan Suku Mayoritas Kecamatan Karang Bintang Terlihat Pada Tabel di bawah ini :

Tabel 1. 7 Agama dan Suku Mayoritas

No	DESA	AGAMA MAYORITAS	SUKU MAYORITAS
1	Karang Bintang	Islam	Banjar dan Jawa
2	Pandansari	Islam	Jawa
3	Rejowinangun	Islam	Jawa
4	Selasellau	Islam	Banjar
5	Pemtanng Ulin	Islam	Jawa
6	Batulicin Irigasi	Islam	Jawa
7	Manunggal	Islam	Jawa
8	Maju Sejahtera	Hindu	Bali
9	Karang Rejo	Islam	Jawa
10	Sumber Wangi	Islam	Jawa
11	Maduretno	Islam	Jawa
12	Karang Nunggal	Islam	Jawa
13	Persiapan Nunggal Jaya	Islam	Jawa
14	Persiapan Bintang Makmur	Islam	Jawa
15	Persiapan Anugerah Bersujud	Islam	Jawa

Data penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin

No	NAMA DESA	KATEGORI	JENIS KELAMIN		JUMLAH
			L	P	
1	MANUNGAL	USIA 0-6 TAHUN	218	186	404
		USIA 7 - 18 TAHUN	496	451	947
		USIA 18 - 56 TAHUN	1216	1185	2401
		USIA 56 TAHUN KE ATAS	258	190	448
		TOTAL JUMLAH	2188	2012	4200

2	BATULICIN IRIGASI	USIA 0-6 TAHUN	121	115	236
		USIA 7 - 18 TAHUN	191	187	378
		USIA 18 - 56 TAHUN	470	463	933
		USIA 56 TAHUN KE ATAS	89	88	177
		TOTAL JUMLAH	871	853	1724
3	MADU RETNO	USIA 0-6 TAHUN	142	118	260
		USIA 7 - 18 TAHUN	217	217	434
		USIA 18 - 56 TAHUN	627	564	1191
		USIA 56 TAHUN KE ATAS	95	117	212
		TOTAL JUMLAH	1081	1016	2097
4	MAJU SEJAHTERA	USIA 0-6 TAHUN	67	47	114
		USIA 7 - 18 TAHUN	171	190	361
		USIA 18 - 56 TAHUN	488	459	947
		USIA 56 TAHUN KE ATAS	129	146	275
		TOTAL JUMLAH	855	842	1697
5	SELASELILAU	USIA 0-6 TAHUN	26	33	59
		USIA 7 - 18 TAHUN	65	70	135
		USIA 18 - 56 TAHUN	201	170	371
		USIA 56 TAHUN KE ATAS	32	25	57
		TOTAL JUMLAH	324	298	622
6	SUMBER WANGI	USIA 0-6 TAHUN	18	15	33
		USIA 7 - 18 TAHUN	84	71	155
		USIA 18 - 56 TAHUN	253	221	474
		USIA 56 TAHUN KE ATAS	50	72	122
		TOTAL JUMLAH	405	379	784
7	KARANG BINTANG	USIA 0-6 TAHUN	293	223	516
		USIA 7 - 18 TAHUN	230	218	448
		USIA 18 - 56 TAHUN	297	285	582
		USIA 56 TAHUN KE ATAS	292	295	587
		TOTAL JUMLAH	1112	1021	2133
8	PANDANSARI	USIA 0-6 TAHUN	97	109	206
		USIA 7 - 18 TAHUN	213	168	381
		USIA 18 - 56 TAHUN	540	502	1042
		USIA 56 TAHUN KE ATAS	116	120	236
		TOTAL JUMLAH	966	899	1865

9	PEMATANG ULIN	USIA 0-6 TAHUN	66	47	113
		USIA 7 - 18 TAHUN	145	138	283
		USIA 18 - 56 TAHUN	389	374	763
		USIA 56 TAHUN KE ATAS	109	97	206
		TOTAL JUMLAH	709	656	1365
10	REJOWINANGUN	USIA 0-6 TAHUN	9	13	22
		USIA 7 - 18 TAHUN	111	97	208
		USIA 18 - 56 TAHUN	436	416	852
		USIA 56 TAHUN KE ATAS	91	62	153
		TOTAL JUMLAH	647	588	1235
11	KARANG REJO	USIA 0-6 TAHUN	55	36	91
		USIA 7 - 18 TAHUN	133	135	268
		USIA 18 - 56 TAHUN	365	333	698
		USIA 56 TAHUN KE ATAS	79	75	154
		TOTAL JUMLAH	632	579	1211
12	KARANG NUNGGAL	USIA 0-6 TAHUN	68	81	149
		USIA 7 - 18 TAHUN	200	201	401
		USIA 18 - 56 TAHUN	466	447	913
		USIA 56 TAHUN KE ATAS	90	67	157
		TOTAL JUMLAH	824	796	1620
SE KECAMATAN		USIA 0-6 TAHUN	1180	1023	2203
		USIA 7 - 18 TAHUN	2256	2143	4399
		USIA 18 - 56 TAHUN	5748	5419	11167
		USIA 56 TAHUN KE ATAS	1430	1354	2784
		TOTAL JUMLAH	10614	9939	20553

Bagan Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan Karang Bintang secara skematis dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut :

B. Struktur Organisasi Kecamatan Karang Bintang



C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.
- (2) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
 - h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan program kerja dan kegiatan Kecamatan dalam wilayah kerjanya;
 - b. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perbup;
 - f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
 - h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
 - i. Melaksanakan fasilitasi, penetapan, pembinaan, pengawasan, rekomendasi, evaluasi terhadap Pemerintahan Desa.
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
 - k. melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;

- l. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- m. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Unsur-unsur organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Pemerintahan;
- c. Seksi Pelayanan Umum;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. penyusunan rencana, program kerja dan anggaran;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan;
 - d. pembinaan organisasi dan tata laksana Kecamatan;
 - e. koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah/negara;

- g. pengelolaan kegiatan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan;
 - h. pengumpulan, pengelolaan data dan teknologi informasi
 - i. koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - j. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
 - k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas
- (3) Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi kegiatan dengan unit kerja dilingkungan Kecamatan;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Kecamatan;
 - c. menyelenggarakan pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
 - d. melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;
 - e. melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi keuangan;
 - f. melakukan penyusunan laporan keuangan;
 - g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - h. menyiapkan bahan pembinaan pegawai;
 - i. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
 - j. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - k. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan kerja sama dan kehumasan;
 - l. melaksanakan pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah/negara
 - m. melaksanakan layanan pengadaan Kecamatan;
 - n. melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana Kecamatan;
 - o. melaksanakan koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
 - p. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan laporan;
 - q. menyelenggarakan pengelolaan kegiatan dokumentasi dan informasi;

- r. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan data dan penyelenggaraan urusan teknologi informasi;
- s. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- t. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;

Pasal 5

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, organisasi dan kehumasan.
- (2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun program dan rencana kerja urusan umum dan kepegawaian kecamatan;
 - b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
 - c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan termasuk persuratan dan kearsipan kecamatan;
 - d. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kegiatan rumah tangga kecamatan;
 - f. melaksanakan pengelolaan administrasi pendistribusian sarana alat kantor dan keperluan alat kantor terhadap unsur-unsur unit organisasi; melaksanakan pengelolaan urusan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;

- g. melaksanakan pengelolaan urusan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- h. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadualan retensi serta penyusutan arsip;
- i. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, kehumasan dan keprotokolan serta kerjasama;
- j. melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan pelayanan informasi.
- k. menyiapkan bahan pembinaan pegawai, meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/ penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
- l. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang meliputi bazzeting, formasi, DUK, data pegawai, pengarsipan berkas pegawai dan rekapitulasi absensi pegawai;
- m. menghimpun bahan usulan mutasi kepegawaian, meliputi pengusulan, kepangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian, pensiun dan cuti;
- n. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- o. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) Aparatur Sipil Negara Kecamatan;
- p. melaksanakan pemantauan pelaksanaan tata naskah dan tata kearsipan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- q. menyiapkan bahan pembinaan, penataan organisasi dan tata laksana Kecamatan;
- r. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program kerja, anggaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan data dan serta penatausahaan aset Kecamatan.
- (2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun program dan rencana kerja urusan Perencanaan, keuangan dan penatausahaan aset;
 - b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan urusan Perencanaan, keuangan dan penatausahaan aset;
 - c. melaksanakan koordinasi dan menyusun dokumen perencanaan serta anggaran kecamatan;
 - d. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis serta rencana kerja tahunan (Renja);
 - e. menyusun rencana anggaran bulanan/triwulan kecamatan;
 - f. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD);
 - g. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran (RKA);
 - h. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran tidak langsung kecamatan;
 - i. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi pembayaran belanja kecamatan;
 - j. melakukan pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan keperluan / kebutuhan kantor;
 - k. menyiapkan bahan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaranL. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data keuangan;

- l. menyiapkan dan menyusun laporan keuangan dan memelihara pengarsipan administrasi keuangan;
- m. melaksanakan penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan;
- n. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisa dan penyajian data; menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas dinas, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan-laporan kedinasan lainnya;
- o. menghimpun dan menyiapkan bahan untuk mendokumentasikan hasil kegiatan administrasi keuangan, perencanaan dan pelaporan kegiatan kecamatan menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan penatausahaan, pemeliharaan dan pelaporan aset;
- p. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan penatausahaan, pemeliharaan dan pelaporan aset; \
- s. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- t. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas

Bagian Ketiga

Seksi Pemerintahan

Pasal 8

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta urusan pemerintahan umum berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten kepada camat.

- (2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun program dan rencana kerja urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan;
 - b. melaksanakan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan pemerintahan umum sesuai kewenangan;
 - c. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah atau instansi terkait dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 - e. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - f. melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan kecamatan atau berdasarkan pelimpahan kewenangan pemerintah kabupaten,
 - g. menyelenggarakan urusan pemerintahan yang kewenangannya dilimpahkan kepada camat;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan lain yang dilimpahkan kepada camat;
 - i. menyiapkan bahan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - j. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Seksi Pelayanan Umum

- (1) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan di Kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan urusan

Pemerintah Kabupaten di bidang pelayanan umum.

(2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun program dan rencana kerja urusan pemerintahan di bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di kecamatan;
- c. melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
- d. melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat meliputi :
 1. urusan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan non usaha;
 2. urusan pemerintahan di bidang pelayanan nonperizinan; dan
 3. urusan pemerintahan di bidang pelayanan kepada masyarakat yang dilimpahkan;
- f. melaksanakan koordinasi/sinergi pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan dengan instansi terkait;
- g. penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (Paten);
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan;
- i. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 9

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari pemerintah kabupaten dibidang keamanan dan ketertiban umum yang meliputi pembinaan keamanan dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun program dan rencana kerja urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan Kecamatan;
 - b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan Kecamatan;
 - c. melaksanakan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. melaksanakan fasilitasi dan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum sesuai pelimpahan wewenang pemerintah kabupaten, diantaranya :
 1. pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan kecamatan dan desa/kelurahan;
 2. pembinaan ketertiban pemanfaatan fasilitas umum dan fasilitas pemerintahan di kecamatan dan desa/kelurahan;
 3. pembinaan ketentraman kehidupan warga masyarakat di kecamatan, desa/kelurahan;
 4. pembinaan Siskamling di desa/kelurahan; dan
 5. pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan di kecamatan, desa/kelurahan;
 - e. melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- f. melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat di kecamatan, desa/kelurahan sesuai bidang tugasnya;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Bagian Kelima

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan kecamatan/berdasarkan pelimpahan kewenangan pemerintah kabupaten.
- (2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun program dan rencana kerja urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan Kecamatan;
 - b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan Kecamatan;
 - c. melaksanakan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - d. melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan, meliputi :
 - 1. peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
 - 2. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

3. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- c. melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan, meliputi :
 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan.
 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 3. Evaluasi Kelurahan;
 - d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan pelimpahan wewenang pemerintah kabupaten yang meliputi;
 1. pembinaan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 2. pembinaan keluarga berencana;
 3. pembinaan pemberdayaan keluarga, masyarakat, perempuan dan perlindungan anak;
 4. pembinaan kesehatan masyarakat dan posyandu;
 5. pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), keluarga kurang mampu, dll;
 6. pembinaan keluarga sejahtera; dan
 7. pemberian bantuan kesejahteraan sosial dan korban bencana;
 8. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan bidang keagamaan;
 9. pembinaan perdagangan, industri, koperasi dan usaha mikro;
 10. pembinaan pertanian (tanaman pangan, peternakan, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan), energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika serta penanaman modal;
 11. pembinaan penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan; dan
 12. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan;

- e. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pasal 12

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sesuai dengan kewenangan;
- (2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun program dan rencana kerja urusan pemerintahan di bidang pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan Kecamatan;
 - b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan Kecamatan;
 - c. melaksanakan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
 - d. melaksanakan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, meliputi;
 - 1. fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa
 - 2. fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa
 - 3. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa

4. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 5. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
 6. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa
 7. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa
 8. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
 9. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
 10. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan
 11. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
 12. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 13. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
 14. fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga
 15. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa
 16. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
 17. koordinasi pendampingan desa di wilayahnya
 18. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat sesuai dengan keahlian dan fungsinya.

TATA KERJA

- (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagiang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat Fungsional Senior; dan
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan unsur-unsur organisasi lainnya yang terkait serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkup Kecamatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unsur organisasi pemerintah kabupaten dan instansi terkait lainnya.

Setiap pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Kecamatan wajib mengawasi bawahannya masing-masing sesuai fungsi pengawasan melekat. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili pimpinan di Lingkungan Kecamatan dilaksanakan menurut ketentuan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal Camat berhalangan, Sekretaris Kecamatan melakukan tugas-tugas Camat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Camat dan Sekretaris Kecamatan berhalangan, maka ditunjuk salah seorang Kepala Seksi sebagai pejabat yang mewakili Camat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
- (3) Dalam hal Sekretaris Kecamatan berhalangan, maka ditunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian sebagai pejabat yang mewakili sekretaris kecamatan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili pimpinan di Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 di atas ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

d. Data pegawai

- Rekapitulasi Pegawai Kecamatan Karang Bintang Berdasarkan Jenis Kelamin di sajikan pada Tabel :

Rekapitulasi Pegawai Kecamatan Karang Bintang Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	CAMAT	1	-	1
2	SEKRETARIS		1	1
3	KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM	6	7	13
4	KASUBAG PERENCANAAN,KEUANGAN DAN ASET	2	4	6
5	SEKSI PEMERINTAHAN	3	2	5
6	SEKSI PELAYANAN UMUM	3	3	6
7	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	4	3	7
8	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4	-	4
9	SEKSI PEMBINAAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3	2	5
JUMLAH		26	22	48

● Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan di sajikan pada Tabel

No	Unit Kerja	Jml PNS	Golongan																								Non ASN								
			IV							III							II							I											
			A	B	C	D	E	Jml	A	B	C	D	Jml	A	B	C	D	Jml	A	B	C	D	Jml	A	B	C	D	Jml							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29							
1	CAMAT	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	SEKRETARIS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11				
4	KASUBAG PERENCANAAN,KEUANGAN DAN ASET	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4				
5	SEKSI PEMERINTAHAN	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4				
6	SEKSI PELAYANAN UMUM	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5				
7	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5				
8	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2				
9	SEKSI PEMBINAAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3				
Total		14	-	1	-	-	-	1	2	2	1	3	9	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34				

● Bumbu Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025 di sajikan pada Tabel :

Rekapitulasi Pegawai Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu
Berdasarkan Tingkat pendidikan Tahun 2025

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN													
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	NON SD	NON TDK	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	CAMAT	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
2	SEKRETARIS	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
3	KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM	-	-	2	-	-	-	-	7	2	2	-	-	13	
4	KASUBAG PERENCANAAN,KEUANGAN DAN ASET	-	-	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	6	
5	SEKSI PEMERINTAHAN	-	-	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5	
6	SEKSI PELAYANAN UMUM	-	-	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	5	
7	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-	-	3	-	-	-	-	4	-	-	-	-	7	
8	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4	
9	SEKSI PEMBINAAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	5	
Total		-	1	20	-	-	-	1	21	-	-	-	-	48	

Anggaran

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2024 bersumber dari APBD dengan alokasi anggaran awal tahun sebesar Rp. **5.018.048.668** Anggaran Setelah Perubahan sebesar Rp. **6.359.900.297** Dengan rincian Program masing-masing sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.047.665.368	5.041.005.997
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	190.508.900	258.832.900
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	311.471.000	487.808.000
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	410.340.000	514.190.000
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	58.063.400	58.063.400
			5.018.048.668	6.359.900.297

e. Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi Renstra sebelumnya, prediksi permasalahan dan tantangan 5 tahun kedepan, isu tugas dan fungsi Kecamatan Karang Bintang, maka di rumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian menjadi tugas Kecamatan Karang Bintang dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat, pelaksanaan urusan umum pemerintah daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan social, ketentraman dan ketertiban umum serta pemberdayaan masyarakat maka di tetapkanlah isu strategis Kecamatan Karang Bintang yaitu **“Belum optimalnya kualitas pelayanan public sesuai kewenangan kecamatan”**.

D. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan/disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi untuk setiap Pernyataan Kinerja, sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada sub bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran Strategis

1. Tujuan

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi kepala daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2025-2029 Kecamatan Karang Bintang sebagaimana Tupoksinya mewujudkan misi ke 7 (tujuh) sebagai bentuk tanggung jawab mendukung pencapaian misi tersebut dalam pembangunan lima tahun yaitu “ ***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, melayani dan akuntabel.*** ”

Dalam upaya menjawab visi misi Kepala Daerah, maka Kecamatan Karang Bintang menetapkan tujuan Rencana Strategis yaitu Meningkatnya Pelayanan Publik sesuai Kewenangan Kecamatan, dengan indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.

2. Sasaran

Sasaran jangka menengah periode Tahun 2025-2029 yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan
3. Meningkatnya pelayanan pemerintahan umum
4. Meningkatnya pelayanan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa
5. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik perangkat daerah.

Tabel 2. 1 Tujuan Sasaran Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
NSPK : Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya pelayanan publik sesuai kewenangan kecamatan		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Persen	81.70	84.70	86.66	88.68	90.70	90.72	Penilaian Mandiri Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
SASARAN RPJMD: Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat		Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase pelayanan non perizinan yang difasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Jumlah orang yang mendapatkan <u>pelayanan non Perizinan</u> X 100 Jumlah orang yang mengajukan pelayanan non perizinan
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Jumlah kegiatan Pemberdayaan <u>yang difasilitasi</u> x 100 Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat
		Meningkatnya pelayanan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang difasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Jumlah Kegiatan koordinasi <u>yang difasilitasi</u> X 100 Jumlah kegiatan koordinasi
		Meningkatnya pelayanan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa dengan pengelolaan administrasi desa yang baik	Persen	100	100	100	100	100	100	<u>Jumlah Desa yang difasilitasi</u> X 100 Jumlah desa di wilayah kewenangan
		Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase desa tertib K3	Persen	100	100	100	100	100	100	<u>Jumlah desa tertib K3 x 100</u> Jumlah desa di wilayah kewenangan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Kinerja	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan kualitas pelayanan public perangkat daerah	1. nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai	70.07	71.55	73.02	74.49	75.96	76.10	LHE Inspektorat
			2. IPP perangkat	Indeks	2.50	2.67	2.84	3.02	3.18	3.35	Penilaian Mandiri dari Bagian Organisasi Setda

Tabel 2.2
INDIKATOR UTAMA KECAMATAN KARANG BINTANG
TAHUN 2025

No	Indikator	Baseline 2024	Satuan	Target Tahunan						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Nilai Suvey kepuasan masyarakat	81,64	Indeks	81,70	84.70	86,66	88.68	90.72	90.72	
2	Persentase pelayanan non perizinan yang difasilitasi	100	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	100	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang difasilitasi	100	Persen	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase desa dengan pengelolaan administrasi desa yang baik	100	Persen	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase desa tertib K3	100	Persen	100	100	100	100	100	100	
7	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,08	Nilai	70.07	71.55	73.02	74.49	75.96	76.10	
	2. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	2.50	Indeks	2.50	2.67	2.84	3.02	3.18	3.35	

B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya Pemerintah Kecamatan Karang Bintang didukung oleh Anggaran yang membiayai Program Kegiatan Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Hal ini dituangkan dalam Perjanjian Kinerja :

- Kepala SKPD selaku Pihak Pertama dengan Kepala Daerah sebagai Pihak Kedua,
- Demikian juga dengan Unsur Organisasi lainnya Para Pejabat Eselon III dan IV selaku Pihak Pertama dengan Camat/Kepala SKPD selaku Pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan perjanjian. Dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kepala SKPD dan Unsur Organisasi.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi, yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KECAMATAN KARANG BINTANG

No	PK Eselon	Kinerja Utama	Indikator KU	Satuan	Target
1	III	Meningkatkannya Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Cakupan desa tertib K3 (Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman)	Persen	100%
		Meningkatkannya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan masyarakat.	Persen	84,64%
		Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan	Persen	100%
2	III	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Tata Kelola keuangan SKPD	Persentase kesesuaian penetapan program/kegiatan terhadap renja SKPD	Persen	100%
			Persentase penyusunan laporan keuangan tepat waktu	Persen	100%

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2025

		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sarana Prasarana Aparatur dan Kepegawaian SKPD	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	100%
			Persentase urusan kepegawaian ASN dapat terlayani dengan baik	Persen	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Sakip	Nilai	84,66%
3	IV	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	1
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Paket	1
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	1
		Terlaksananya Fasilitasi Urusan Kepegawaian SKPD	Jumlah Dokumen Usulan Mutasi Kepegawaian	0	0
			Jumlah Dokumen Pembinaan Kepegawaian	Dokumen	1
			Jumlah Dokumen SKP kepegawaian yang sudah dinilai dan divalidasi atasan	Dokumen	15
			Jumlah Dokumen LHKPN	Dokumen	3
			Jumlah laporan pajak-pajak Pribadi yang terhimpun	Laporan	15
		Terlaksananya Fasilitasi Urusan Ketatausahaan SKPD	Jumlah Surat Masuk yang terkelola arsipnya dengan baik	Surat	38
			Jumlah Surat Keluar yang terkelola arsipnya dengan baik	Surat	169
4	IV	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Orang/bulan	30
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Dokumen	1
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	1
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Laporan	1
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Laporan	1

		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Unit	10
		Terlaksananya penyusunan program dan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen Rensta SKPD	Dokumen	1
			Jumlah dokumen Renja SKPD	Dokumen	2
			Jumlah dokumen RKA SKPD	Dokumen	
		Terlaksananya Penyusunan Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran	Jumlah laporan pertanggungjawaban anggaran SKPD	Laporan	12
			Jumlah Laporan CALK	Laporan	1
		Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJ	1 Dokumen	1
			Jumlah Laporan eMONEV	Laporan	4
			Jumlah dokumen LPPD	Dokumen	1
			Jumlah dokumen RKBu dan RKPBU	Dokumen	1
			Jumlah dokumen laporan barang milik daerah/negara	Dokumrrn	1
5	IV	Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum	Jumlah Desa yang memiliki sarana dan prasarana	Desa	12
		Terlaksananya Pemenuhan Sarana dan Prasarana	Jumlah Desa yang terpantau	Desa	12
		Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Terhadap Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen APBDes	Dokumen	12
		Terlaksananya Pembinaan Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	12
6	IV	Terlaksananya Pembinaan Penyusunan RPJMDes	Jumlah Dokumen RPJMDes	Dokumen	12
		Terlaksananya Pembinaan Penyusunan RKPDes	Jumlah Dokumen RKPDes	Dokumen	12
		Terlaksananya Pembinaan Penyusunan APBDes	Jumlah Dokumen APBDes	Dokumen	12
		Terlaksananya Pembinaan Penyusunan Musrenbang	Jumlah Dokumen Musrenbang	Dokumen	12
7	IV	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Posyandu	Jumlah posyandu aktif	Kegiatan	29
		Terlaksananya Pembinaan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah PMKS yang difasilitasi mendapatkan bantuan	Kegiatan	4
		Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	3

8	IV	Terlaksananya Pembinaan Ketertiban di wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan penanganan ketertiban yang difasilitasi	Desa	12
		Terlaksananya Desa yang aktif Linmas dan siskamling	Jumlah Desa yang aktif Linmas dan siskamling	Desa	12
		Terlaksananya pemantauan / Patroli ketertiban	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Desa	12
9	IV	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	360
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakann	Dokumen	84,64%

C. RENCANA KERJA TAHUN 2025

Rencana kerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Karang Bintang melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam penyusunan rencana kerja ditetapkan mengenai tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan, juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaannya. Dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun berikutnya, indikator kinerja sasaran dan rencana capaianny, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 Kecamatan Karang Bintang dijabarkan mengenai rencana kegiatan dan target kinerja tahunan kinerja yang di komitmenkan oleh organisasi untuk dicapai dalam tahun 2025.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran. RKT memiliki hubungan yang erat dengan kinerja OPD, karena menjadi dasar dalam mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi OPD. Berikut adalah beberapa hubungan utama antara RKT dan kinerja OPD :

1. Pedoman dalam Pencapaian Sasaran Kinerja
RKT merinci program, kegiatan, indikator kinerja, dan target yang harus dicapai oleh OPD dalam satu tahun. Dengan adanya RKT, OPD memiliki arah yang jelas untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD/Renstra OPD).
2. Dasar Evaluasi Kinerja OPD
Kinerja OPD dievaluasi berdasarkan realisasi target yang ditetapkan dalam RKT. Hasil evaluasi ini menjadi bahan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun berikutnya.
3. Pengelolaan Sumber Daya Secara Efektif dan Efisien
Dengan adanya RKT, OPD dapat mengalokasikan sumber daya (anggaran, SDM, dan sarana-prasarana) secara optimal untuk mendukung pencapaian target kinerja. Hal ini mencegah pemborosan dan memastikan setiap program berjalan sesuai perencanaan.
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi
Penyusunan dan pelaksanaan RKT yang berbasis kinerja memastikan OPD bekerja sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Setiap program dan kegiatan yang dilakukan memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat.
5. Sinkronisasi dengan Dokumen Perencanaan Lain
RKT harus selaras dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Strategis OPD (Renstra OPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Keselarasan ini memastikan bahwa program yang dijalankan OPD mendukung visi dan misi pembangunan daerah.
6. Dasar dalam Pengambilan Keputusan dan Pengendalian Kinerja
RKT memberikan gambaran capaian kinerja OPD secara periodik, yang dapat digunakan oleh pimpinan OPD atau kepala daerah dalam mengambil keputusan

strategis. Jika ada hambatan dalam pencapaian target, RKT dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan. Dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 Kecamatan Karang Bintang.

dijabarkan mengenai rencana kegiatan dan target kinerja tahunan kinerja yang di komitmenkan oleh organisasi untuk dicapai dalam tahun 2025.

Tabel 2.3
RENCANA KERJA TAHUNAN
KECAMATAN KARANG BINTANG
TAHUN 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Meningkatnya Pelayanan Publik Sesuai Kewenangan Kecamatan	Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang di fasilitasi	100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	36.591.250
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.256.600
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	24.609.000
					Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5.771.900
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	100%	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	48.228.600
						Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	846.857.200

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTANH (SAKIP)
TAHUN 2025

	Meningkatnya pelayanan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang difasilitasi	100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila, pelaksanaan Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhinika Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia	228.397.000
						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	81.383.100
	Meningkatnya pelayanan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa dengan pengelolaan administrasi desa yang baik	100%	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8.499.600
						Fasilitas Pengelolaan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	46.284.000
						Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	49.437.200
	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase desa tertib K3	100%	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	178.295.700
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70.07	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.792.667.257
		IPP perangkat	2.50			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	714.896.580

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTANH (SAKIP)
TAHUN 2025

					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	34.500.000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	4.684.500
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-
						Penyediaan Bahan Logistik	23.194.800
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.134.100
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	172.151.000
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	99.500.000
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	640.699.000
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	212.128.000
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	134.500.000
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-

D. Rencana Aksi

Rencana Aksi adalah dokumen operasional yang merinci langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk mencapai target kinerja. Rencana Aksi memiliki keterkaitan erat dengan kinerja OPD, karena menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi capaian kinerja. Berikut adalah hubungan antara Rencana Aksi dan kinerja OPD :

1. Mengubah Perencanaan Strategis Menjadi Tindakan Konkret

Rencana Aksi menjabarkan kebijakan dan strategi yang ada dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Rencana Strategis (Renstra) OPD menjadi langkah-langkah yang lebih operasional. Dengan adanya Rencana Aksi, OPD memiliki peta jalan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai target kinerja.

2. Menjadi Acuan dalam Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

Rencana Aksi mencantumkan indikator kinerja, target, jadwal pelaksanaan, serta pihak yang bertanggung jawab. Evaluasi kinerja OPD dilakukan berdasarkan capaian terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi.

3. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Kinerja OPD

Dengan Rencana Aksi yang sistematis, OPD dapat menjalankan tugasnya secara lebih efisien, menghindari duplikasi kegiatan, serta mengoptimalkan sumber daya yang ada. OPD juga dapat mengidentifikasi hambatan lebih awal dan melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan

4. Memastikan Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja

Rencana Aksi memuat detail pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban kepada pimpinan dan masyarakat. Transparansi ini membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja OPD.

5. Menjadi Alat Pengendalian dan Pengambilan Keputusan Rencana Aksi

memberikan gambaran progres kinerja OPD secara berkala, yang membantu pimpinan dalam melakukan pengendalian dan pengambilan keputusan berbasis data. Jika ada hambatan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan, OPD dapat segera mengambil langkah korektif.

Rencana Aksi memiliki peran penting dalam memastikan kinerja OPD berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya Rencana Aksi yang baik, OPD dapat bekerja lebih efektif, efisien, akuntabel, dan terukur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mencapai target pembangunan daerah. Program dan kegiatan guna mencapai tujuan Kecamatan Karang Bintang, sebagaimana yang dilampirkan pada Tabel Rencana Aksi.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2025

RENCANA AKSI
KECAMATAN KARANG BINTANG
Tahun 2025

No	Tujuan			Sasaran			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Anggaran	Rencana Aksi	Jadual kegiatan				Penanggung jawab
	Uraian	Indikator kinerja	Target	Uraian	Indikator kinerja	Target	Uraian	Indikator kinerja	Target	Uraian	Indikator kinerja	Target	Uraian	Indikator kinerja	Target			TW I	TW II	TW III	TW IV	
	Meningkatnya Pelayanan Publik Sesuai Kewenangan Kecamatan	Nila iSurvey Kepuasan Masyarakat	100	Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang di fasilitasi	100	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pertumbuhan Indeks Kepuasan Masyarakat	100	Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Lap	36.591.250	Terlaksananya fasilitasi pembinaan pada kelompok/lembaga pemberdayaan masyarakat desa	√	√	√	√	Seksi Pelayanan Publik
													Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dok	12.256.600		√	√	√	√	
										Penyelenggaran Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaran Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Dok	24.609.000	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	√	√	√	√	
										Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Penyelenggaran Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Lap	5.771.900	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	√	√	√	√	
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	100	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga	48.228.600	Terlaksananya fasilitasi pembinaan pada kelompok/lembaga pemberdayaan masyarakat desa	√	√	√	√	Kasi Pemmas
													Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dok	846.857.200		√	√	√	√	
				Meningkatnya pelayanan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang difasilitasi	100	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaran urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang ada di Tingkat Kecamatan yang terlaksana	100	Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaran dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	386 Orang	228.397.000	Terlaksananya pelayanan penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	√	√	√	√	Seksi Pemerintahan Umum
													Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dok	81.383.100		√	√	√	√	

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2025

					Meningkatnya pelayanan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa dengan pengelolaan administrasi desa yang baik	100	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan pengelolaan administrasi pemerintahan desa yang baik	100	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	1	8.499.600	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	√	√	√	√	Kasi P3D		
																		√	√	√	√		
																		√	√	√	√		
					Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase desa tertib K3	100	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase desa tertib K3 (Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban)	100	Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraa n Ketertiban Umum yang difasilitasi	100	1	178.295.700	Terlaksananya koordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban umum dengan POLRI, TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat dan instansi terkait lainnya	√	√	√	√	Kasi Tranlib		
					Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Nilai SAKIP DaerahA	70.07	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	100	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terselenggara dengan baik	100	1	2.792.667.257	Meningkatnya kualitas layanan SKPD	√	√	√	√	Sekretariat		
						Indeks Pelayanan Publik PERangkat Daerah	2.50										1	714.896.580		√		√	√
											Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah	100	1	34.500.000	Terlaksananya penyediaan dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	√	√	√	√			
											Administras i Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	1	4.684.500	Terlaksananya penyediaan dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	√	√	√	√			
																1	-		√	√	√	√	
																1	23.194.800		√	√	√	√	
																1	9.134.100		√	√	√	√	
																1	172.151.000		√	√	√	√	
																1	-		√	√	√	√	
																1	99.500.000	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√	√	√	√	
																1	640.699.000		√	√	√	√	
													100	1	212.128.000	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√	√	√	√			
														1	134.500.000		√	√	√	√			
														1			√	√	√	√			

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan rumus sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{2 \text{ Rencana} - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran skala ordinal yaitu :

Tabel 3.1.1
Kategori Capaian Kinerja

Urutan	Skala Ordinal	Kategori
1	Lebih dari 90 %	Sangat Berhasil
2	81 % s.d 90 %	Baik (Berhasil)
3	61 % s.d 80 %	Cukup Berhasil
4	Kurang dari 60 %	Kurang Berhasil

Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Sangat berhasil : 95,5

Berhasil : 85,5

Cukup Berhasil : 70,5

Kurang Berhasil : 30,5

2. Analisis Capaian Kinerja

Dari penilaian sendiri (*self assessment*) yang didasarkan pada metode/cara/langkah kerja tersebut di atas, didapatkan capaian kinerja untuk 4 (empat) sasaran strategis pada tahun 2024 bervariasi, diikhtisarkan sasaran tersebut dikategorikan sangat berhasil Rincian atas capaian masing-masing sasaran strategis disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1.2
Capaian Sasaran Strategis Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	% CAPAIAN
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	84,64%
3.	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	100%
Rata-Rata Capaian		91,29

Keterangan :

Dua Sasaran Berkategori **Sangat Berhasil** = $(2 \times 100) / 4$ = 50,00

Satu Sasaran Berkategori **Baik (Berhasil)** = $(1 \times 84,64) / 4$ = 21,86

Satu Sasaran Berkategori **Cukup Berhasil** = $(1 \times 77,71) / 4$ = 19,43

Total Rata-rata Capaian Sasaran = 91,29

Dari penilaian terhadap berbagai data dan informasi dari hasil pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan maka diperoleh capaian kinerja terhadap 3 sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana

Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026 Kecamatan Karang Bintang. Kategori keberhasilan pada tahun 2024 dapat di sajikan sebagai berikut :

√	Sasaran 1 berkategori Sangat Berhasil (100%);
√	Sasaran 3 berkategori Baik (Berhasil) (84,64%)
√	Sasaran 4 berkategori Sangat Berhasil (100%)

Berdasarkan rata-rata capaian sasaran strategis tahun 2024 adalah **91,29%** atau kategori capaian **“Sangat Berhasil”**. Hal ini menggambarkan kinerja dan akuntabilitas tata kelola Kecamatan Karang Bintang terjadi peningkatan yang baik. Capaian sasaran strategis untuk tahun 2024 ini merupakan capaian tahun Keempat dalam rentang waktu Renstra Tahun 2021 – 2026, Hal ini menjadi ukuran sejauh mana keberhasilan dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan untuk menjadi rujukan penetapan target indikator kinerja di akhir Periode Renstra.

Selanjutnya analisis atas capaian kinerja Kecamatan Karang Bintang, pada tiap indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 dan tahun 2025

Tabel 3.1.3
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Cakupan desa tertib K3 (Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman)	100%	100%	100
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	84,64%	84,64%	100,15%
3	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100%	100%	100%

Selanjutnya analisis atas capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Karang Bintang untuk tiap-tiap sasaran yang ada dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Cakupan desa tertib K3 (Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman)
Pelaksanaan program desa tertib K3 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari bertambahnya jumlah desa yang masuk dalam kategori tertib K3, baik dari aspek keamanan, ketertiban, maupun ketentraman masyarakat. Upaya yang dilakukan melalui penguatan peran aparat desa, peningkatan koordinasi dengan kepolisian, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan yang aman dan tertib, telah menghasilkan capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Capaian ini menggambarkan efektivitas program pembinaan dan kesadaran masyarakat dalam menciptakan suasana desa yang kondusif
- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat menunjukkan nilai capaian sebesar **84,64** dari target yang ditetapkan yaitu **82,00**. Nilai ini menggambarkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan telah berada pada kategori **[baik]**, sehingga menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan oleh kecamatan. Capaian ini mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kedekatan pelayanan dengan masyarakat.
- Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan pada tahun berjalan telah mencapai **100%** dari target yang ditetapkan yaitu **100 %**. Capaian ini menunjukkan bahwa fungsi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, yang mencakup aspek pelayanan administrasi, koordinasi pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, serta pengelolaan ketentraman dan ketertiban, telah terlaksana dengan Efektif.

Hasil tersebut mencerminkan meningkatnya kinerja perangkat kecamatan dalam memberikan pelayanan yang lebih responsif, transparan, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Sementara capaian kinerja tahun 2025 berdasarkan renstra tahun 2025-2029 seperti pada table berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (TW II)	Capaian (%)
1	Persentase pelayanan non perizinan yang di fasilitasi	100	-	-
2	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	100	-	-
3	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang difasilitasi	100	-	-
4	Persentase desa dengan pengelolaan administrasi desa yang baik	100	-	-
5	Persentase desa tertib K3	100	-	-
6	nilai SAKIP perangkat daerah	70.07	-	-
	Indeks Pelayanan Publik	2.50	-	-

Dari semua indikator tahun 2025 ini masih dalam proses pelaksanaan dan nilai realisasi baru bisa didapatkan pada akhir tahun anggaran.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.1.4
Perbandingan realisasi kinerja capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

No	Indikator Kinerja	Realisasi		
		2022	2023	2024
1	Cakupan desa tertib K3 (Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman)	100%	100%	100%
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	80,00%	82,00%	84,64%
3	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100%	100%	100%

Analisis perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja dari tahun 2022 - 2024

- Pada indikator **Cakupan Desa Tertib K3 (Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman)**, capaian kinerja dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan konsistensi dengan realisasi sebesar 100% setiap tahunnya. Hal ini menggambarkan bahwa seluruh target yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal tanpa mengalami penurunan ataupun deviasi. Pencapaian penuh tersebut menegaskan komitmen pemerintah kecamatan bersama desa dalam menjaga kondisi keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat secara berkelanjutan.

Kinerja yang stabil ini juga mencerminkan keberhasilan koordinasi lintas sektor, partisipasi aktif masyarakat, serta keberlanjutan program pembinaan desa tertib K3. Dengan capaian 100% selama tiga tahun berturut-turut, dapat dikatakan bahwa indikator desa tertib K3 telah terjaga secara konsisten dan memberikan kontribusi positif terhadap terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan tenteram di wilayah kecamatan.

Perbandingan Realisasi realisasi kinerja serta capaian kinerja
Tahun 2022,2023 dan 2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi		
		2022	2023	2024
1	Cakupan desa tertib K3 (Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman)	100%	100%	100%

baik namun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Memasuki tahun 2023, terjadi peningkatan menjadi 82, yang mencerminkan adanya perbaikan kualitas pelayanan publik serta responsivitas perangkat kecamatan terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada tahun 2024, capaian SKM kembali meningkat menjadi 84.64, yang menandakan tingkat kepuasan masyarakat semakin tinggi dan menunjukkan bahwa strategi peningkatan mutu pelayanan yang diterapkan selama dua tahun sebelumnya telah berjalan efektif. Dengan capaian yang terus meningkat dari tahun ke tahun, indikator SKM menggambarkan adanya konsistensi upaya perbaikan pelayanan publik, sekaligus keberhasilan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah kecamatan.

Perbandingan Realisasi realisasi kinerja serta capaian kinerja
Tahun 2022,2023 dan 2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi		
		2022	2023	2024
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	80,00%	82,00%	84,64%

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Realisasi Indikator Kinerja 2024 yakni Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 84,64% adalah kategori **Mutu Pelayanan Baik (B)**. Realisasi Nilai SKM tahun ini lebih besar dari pada target sehingga Prosentase Capaian Kinerja pun meningkat 100,15%. Dengan capaian ini masyarakat sudah puas, namun tetap memerlukan usaha secara terus menerus untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Capaian angka diatas adalah hasil pengolahan dari kumpulan data dan informasi Kantor Kecamatan Karang Bintang yang diperoleh langsung dari masyarakat pengguna layanan dengan indikator dan metodologi survey yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatura Negara Reformasi Birokrasi (MENPANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Layanan Publik.

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Kecamatan Karang Bintang dengan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarkan kepada pengguna layanan.

Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima. Adapun unsur pelayanan terdiri dari : (U1) Kesesuaian Persyaratan Pelayanan, (U2) Prosedur Pelayanan, (U3) Ketepatan Waktu Pelayanan, (U4) Kesesuaian/ kewajaran Biaya atau Tarif, (U5) Produk Pelayanan, (U6) Kompetensi Petugas, (U7) Prilaku Petugas Pelayanan, (U8) Kualitas Sarana dan Prasarana, (U9) Penanganan pengaduan.

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan. Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun.

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Kecamatan Karang Bintang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 201 orang.

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Uraian	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM Per Unsur	3,500	3,167	3,083	3,917	3,667	3,417	3,500	3,250	3,000
Kategori	B	B	B	B	B	B	B	B	B
IKM Unit Layanan	84,64 (B)								

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui IKM perunsur dari nilai tertinggi ke nilai terendah yakni :

Urutan Peringkat	No.	Unsur Pelayanan	Rata-rata
1	U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	3,69
2	U9	Penanganan Pengaduan	3,25
3	U6	Kompetensi Petugas	3,18
4	U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,06
5	U3	Kecepatan Pelayanan	3,05
6	U5	Produk Pelayanan	3,04
7	U2	Prosedur Pelayanan	2,76
8	U1	Kesesuaian Persyaratan	2,70
9	U8	Kualitas Sarana dan Prasarana	2,65

Capaian Indikator Kinerja di tahun 2024 yakni Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 84,64% dengan progress meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk Variabel penilaian terhadap 9 (sembilan) unsur IKM atau unsur pelayanan publik adalah masih sama.

- Pada indikator **Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan**, capaian kinerja dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan hasil yang stabil dengan realisasi sebesar 100% setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan bahwa seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, hingga pengendalian, telah terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan. Konsistensi capaian ini menandakan adanya komitmen kuat dari aparaturnya kecamatan dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Keberhasilan mempertahankan capaian 100% selama tiga tahun berturut-turut juga menunjukkan bahwa pelayanan pemerintahan kecamatan berjalan optimal tanpa adanya hambatan berarti. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya mencerminkan kinerja yang sesuai standar, tetapi juga memperlihatkan keberlanjutan upaya pemerintah kecamatan dalam memberikan pelayanan pemerintahan yang prima, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.

Perbandingan Realisasi kinerja serta capaian kinerja
Tahun 2022,2023 dan 2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi		
		2022	2023	2024
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, meliputi cakupan desa dengan administrasi Baik terealisasi 100 %. Ini menunjukkan bahwa dokumen yang menjadi ukuran seperti dokumen RPJMDes,RKPDDes,PBDDes, Profil Desa sudah dipenuhi dan dimiliki desa sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan.

Dari hasil evaluasi terhadap yang dilaksanakan sejak awal tahun 2024 sudah menjadi rujukan dan pedoman semua desa untuk melaksanakan program kegiatan, sebab bila dokumen diatas belum dimiliki maka kegiatan tidak bisa dilaksanakan. Proses penyusunan dokumen tersebut melalui tahapan tahapan yang telah ditentukan. Fasilitasi Musrenbangdes Tahun 2024 untuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) 2025 bagi 12 Desa dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024. Adapun Pelaksanaan Musrenbangdes berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan menindaklanjuti Surat dari Bupati Tanah Bumbu tentang Pelaksanaan Musrenbangdes Tahun Rencana 2025. Kegiatan Musrenbang Tahun 2024 dimaksudkan untuk menghimpun kegiatan pembangunan Prioritas Desa serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa sebagai dasar penyusunan rencana kerja RKPDDes (desa) dan RKPD (daerah) tahun selanjutnya. Daftar dokumen sebagai Data Dukung hasil kegiatan ini yakni berupa Berita Acara, daftar hadir serta Daftar Usulan (DU) Hasil Musrenbangdes tiap desa di Kecamatan Karang Bintang.

Adapun Profil desa saat ini sudah berbasis Online dengan nama PRODESKEL (Profil Desa dan Kelurahan) dapat diakses melalui

Situs Resmi Kementerian Dalam Negeri, alamat website : <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mpublik/>.

Sesuai dengan hasil Evaluasi Prodeskel oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Tanah Bumbu, Progres entri data dan pemutakhiran data aktif dilaksanakan oleh 12 Desa di Kecamatan Karang Bintang.

Untuk Data kependudukan Kecamatan Karang Bintang disajikan secara *Real Time* setiap bulan yang dikelola melalui Aplikasi Google Spreadsheet yang terhubung dengan admin data kependudukan dari 12 Desa. Data rekapan kependudukan ini dapat diakses pada tautan link berikut :

<https://bit.ly/dataduk> Adapun Data Kependudukan Bulan Desember Tahun 2024 yang diunduh dari Aplikasi Google Spreadsheet sesuai Link di atas yakni :

No	DESA	PENDUDUK BULAN DESEMBER 2024			JUMLAH KK
		LK	PR	JUMLAH	
1	Sela Selilau	347	325	672	187
2	Pandansari	974	902	1876	620
3	Pematang Ulin	703	650	1353	445
4	Rejo Winangun	612	616	1228	365
5	Karang Rejo	641	624	1265	410
6	Maju Sejahtera	868	830	1698	556
7	Batulici Irigasi	589	552	1141	348
8	Manunggal	1316	1262	2578	789
9	Karang Bintang	582	551	1133	409
10	Sumber Wangi	405	378	783	274
11	Madu Retno	1065	1008	2073	615
12	Karang Nunggal	881	875	1756	556

Pada tahun 2024 terdapat pelaksanaan pemilihan kepala desa, yang ditetapkan menjadi 2 gelombang, gelombang I ada 3 (tiga) Desa dan gelombang II ada 5 (lima) Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa termasuk desa pemakaran dengan berpedoman sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Tanah Bumbu

Nomor 122 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan Pemilihan kepala desa pada Tahun 2023 gelombang I Tahun 2023 yakni: (1) Desa Maju Sejahtera, (2) Desa Madu Retno, (3) Desa Karang Nunggal pada tanggal 20 Maret 2023, Sedangkan gelombang II Tahun 2023 yakni : (1) Pematang Ulin, (2) Desa Karang Bintang (3) Desa Pandansari (4) Desa Selaselilau (5) Desa Batulicin Irigasi pada tanggal 23 September 2023.

Dari data diatas terlihat bahwa pada tahun 2024 capaian indikator kinerja diatas sudah bisa mencapai 100 %. Upaya ini sesuai target capaian akhir periode renstra sehingga Prosentase Capaian Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra adalah 100 %, Ketercapaian ini dikarenakan unsur-unsur yang menjadi ukuran yakni Terlaksananya Koordinasi Penyusunan RPJMDes, Terlaksananya Koordinasi Penyusunan RKPDes, Terlaksananya Koordinasi Penyusunan PBDDes, Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Profil Desa, Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Musrenbangdes, Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pilkades dapat dilaksanakan.

Untuk Target Indikator Kinerja pada tahun 2024-2025 tersaji pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Realisasi	
		2024	2025
1	Persentase pelayanan non perizinan yang di fasilitasi	-	-
2	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	-	-
3	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang difasilitasi	-	-
4	Persentase desa dengan pengelolaan administrasi desa yang baik	-	-
5	Persentase desa tertib K3	-	-
6	nilai SAKIP perangkat daerah	-	-

Dari semua indikator diatas tidak dapat dilakukan perbandingan untuk tahun 2024 dan 2025 karena indikator berbeda dan realisasi tahun 2025 belum dapat diukur capaiannya karena masih dalam proses pelaksanaan di tahun pertama. Adapun tahun 2025 ini masih dalam proses pelaksanaan dan nilai realisasi baru bisa didapatkan pada akhir tahun anggaran.

3. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan akhir tahun renstra

Tabel 3.1.5
Perbandingan Realisasi Kinerja,Capaian Kinerja Tahun 2024
Degan Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	Cakupan desa tertib K3 (Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman)	100 %	100
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	84,64	84.70
3	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100	100

- pada indikator **Cakupan Desa Tertib K3 (Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman)** menunjukkan adanya tren positif meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan. Pada tahun berjalan, capaian kinerja sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana persentase desa yang termasuk dalam kategori tertib K3 terus mengalami peningkatan. Namun, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, capaian saat ini masih perlu didorong lebih lanjut agar seluruh desa dapat mencapai kondisi tertib K3 secara merata. Dengan demikian, diperlukan penguatan strategi pembinaan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor guna memastikan bahwa target akhir Renstra dapat terealisasi sesuai harapan.

Perbandingan realisasi kinerja dengan capaian akhir Renstra pada tabel Berikut :

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	Cakupan desa tertib K3 (Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman)	100 %	100%

Berdasarkan tabel perbandingan, capaian kinerja indikator **Cakupan Desa Tertib K3** pada tahun ini telah mencapai **100%**, sesuai dengan target akhir Renstra yang juga ditetapkan sebesar **100%**. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh desa di wilayah kecamatan Karang Bintang telah berhasil mewujudkan kondisi keamanan, ketertiban, dan ketentraman sesuai standar yang diharapkan. Keselarasan antara realisasi capaian dengan target akhir Renstra menjadi indikator keberhasilan pembinaan, koordinasi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas dan ketertiban lingkungan. Dengan tercapainya target tersebut, pemerintah kecamatan telah mampu merealisasikan sasaran strategis Renstra secara optimal.

- Capaian kinerja pada indikator **Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)** tahun ini menunjukkan peningkatan yang cukup baik dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun belum sepenuhnya mencapai target akhir Renstra. Realisasi nilai SKM tahun berjalan berada pada angka **84.64 %**, sedangkan target akhir Renstra ditetapkan sebesar **84.70 %**. Hal ini menandakan bahwa pelayanan publik yang diberikan sudah mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan agar dapat mencapai standar yang ditetapkan. Dengan penguatan kualitas pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur, serta optimalisasi sarana prasarana, diharapkan pada periode mendatang capaian nilai SKM dapat selaras dengan target Renstra.

Perbandingan realisasi kinerja dengan capaian akhir Renstra pada tabel Berikut :

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Renstra Tahun 2026
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	84,64	84.70

Berdasarkan tabel di atas, capaian **Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)** pada tahun ini mencapai **84,64**, sementara target

akhir Renstra ditetapkan sebesar **84,70**. Dengan demikian, persentase pencapaian kinerja adalah **99,93%** dari target. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik sudah berada pada kategori **baik**, namun masih terdapat gap sebesar **0,6 poin** yang harus dikejar untuk mencapai target Renstra. Kondisi ini menjadi dasar perlunya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan agar target yang ditetapkan dapat tercapai sepenuhnya.

- Realisasi kinerja pada indikator **Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan** tahun ini telah mencapai **100%**, sama dengan target akhir Renstra yang ditetapkan sebesar **100%**.

Hal ini menunjukkan bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan yang berlaku. Keselarasan antara capaian tahun ini dengan target Renstra mencerminkan keberhasilan pemerintah kecamatan dalam melaksanakan fungsi koordinasi, pembinaan, dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Dengan pencapaian ini, dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis pada indikator tersebut telah terealisasi secara penuh sesuai perencanaan Renstra.

Perbandingan realisasi kinerja dengan capaian akhir Renstra pada tabel Berikut :

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Renstra Tahun 2026
3	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja indikator **Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan** sejak tahun 2022 hingga tahun berjalan 2024 secara konsisten berada pada angka **100%**, sama dengan target akhir Renstra yang juga ditetapkan sebesar **100%**.

Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan kecamatan telah berjalan sesuai standar dan ketentuan setiap tahunnya tanpa adanya penurunan capaian. Dengan demikian,

indikator ini dapat dikategorikan **tercapai sepenuhnya**, sekaligus mencerminkan keberhasilan pemerintah kecamatan dalam menjaga konsistensi dan kualitas kinerjanya hingga akhir periode Renstra.

Untuk Target Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Akhir Renstra tahun 2025-2029 tersaji pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra Tahun 2029
1	Persentase pelayanan non perizinan yang difasilitasi	-	-
2	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	-	-
3	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang difasilitasi	-	-
4	Persentase desa dengan pengelolaan administrasi desa yang baik	-	-
5	Persentase desa tertib K3	-	-
6	nilai SAKIP perangkat daerah	-	-
	Indeks pelayanan publik perangkat daerah	-	-

Analisis table di atas (tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target akhir renstra karena realisasi tahun 2025 belum dapat dilakukan pengukuran

4. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target nasional

Tabel 3.1.6
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Nasional
1	Cakupan desa tertib K3 (Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman)	100 %	-
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	84,64	-
3	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100	-

Analisis tidak dapat dilakukan karena perbandingan dengan target nasional karena tidak memiliki data target dengan indikator yang sama secara nasional.

Untuk Target Perbandingan perbandingan dengan target nasional tersaji pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Nasional
1	Persentase pelayanan non perizinan yang difasilitasi	-	-
2	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	-	-
3	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang difasilitasi	-	-
4	Persentase desa dengan pengelolaan administrasi desa yang baik	-	-
5	Persentase desa tertib K3	-	-
6	nilai SAKIP perangkat daerah	-	-
	Indeks pelayanan publik perangkat daerah	-	-

Tidak dapat melakukan perbandingan dengan target nasional karena tidak memiliki data target dengan indikator yang sama secara nasional dan realisasi tidak dapat diukur

5. Analisis Penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
 - a. Analisis factor pendorong atau penghambat terhadap pencapaian kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada tahun 2024
 1. Keberhasilan / Peningkatan Kinerja
 - Penyebab:
 - Adanya dukungan regulasi dan kebijakan yang jelas dari pemerintah daerah.
 - Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, sehingga program dapat dilaksanakan tepat waktu.
 - Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik yang mendorong efisiensi.
 - Tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung program pembangunan.
 - Solusi/Upaya yang Dilakukan:
 - Optimalisasi sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital.
 - Penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

- Penambahan alokasi anggaran pada sektor prioritas yang menunjukkan dampak nyata.

2. Kegagalan / Penurunan Kinerja

- Penyebab :

- Keterbatasan anggaran untuk mendukung seluruh target kinerja.
- Masih terdapat kendala sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi.
- Faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi nasional/global yang berdampak pada daya dukung daerah.
- Hambatan teknis, seperti keterlambatan pengadaan barang/jasa dan kurangnya infrastruktur pendukung.

- Solusi/Upaya yang Dilakukan:

- Realokasi dan refocusing anggaran untuk program prioritas.
- Meningkatkan kolaborasi dengan pihak ketiga (swasta, BUMD, maupun masyarakat).
- Perbaikan perencanaan melalui pemetaan risiko dan manajemen berbasis data.
- Penyusunan strategi pengendalian kinerja dengan target yang lebih realistis dan terukur

b. Analisis factor pendorong yang menunjang pencapaian kinerja pada tahun 2025

Pencapaian kinerja pada tahun 2025 didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Kebijakan dan Dukungan Pemerintah

Adanya komitmen kuat pemerintah daerah dalam menyelaraskan program kerja dengan visi dan misi pembangunan serta kebijakan nasional seperti SPM, NSPK, dan SDGs.

2. **Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pelayanan publik.

3. **Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Digitalisasi pelayanan dan penggunaan sistem informasi yang terintegrasi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi kerja.

4. **Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder**

Dukungan aktif masyarakat, mitra kerja, serta sinergi dengan pihak swasta dan BUMD memperkuat kolaborasi dalam pencapaian program prioritas.

5. **Ketersediaan Anggaran dan Sarana Prasarana**

Alokasi anggaran yang memadai serta dukungan infrastruktur kerja yang layak menjadi faktor penting dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan.

6. **Pengawasan dan Evaluasi Berkala**

Mekanisme monitoring dan evaluasi yang konsisten mendorong perbaikan berkelanjutan serta memastikan program berjalan sesuai target.

6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari Hasil Pencapaian 3 (tiga) Indikator Sasaran pada tahun 2024 yakni : (1) Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban ; (2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan ; (3) Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan, didapatkan capaian rata rata sasaran sebesar 91,29%. Sedangkan capaian realisasi keuangan pada tahun 2024 sebesar 92,06%. Dengan demikian efisiensi terhadap penggunaan sumber melalui perhitungan capaian kinerja (rata-rata sasaran) / anggaran (realisasi keuangan) x 100% atau $91,29 / 92,06 \times 100 = 99,16\%$

Dapat dilihat adanya efisiensi penggunaan Anggaran. Ringkasan penggunaan anggaran dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana Perjanjian Kinerja Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2024. Yakni sebagai berikut :

Realisasi Keuangan terhadap Capaian Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Karang Bintang Tahun Anggaran 2024

Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Iku	Realisasi Keuangan				Efisi Ensi	
			Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban	Cakupan desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman)	100%	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	514.190.000	490.008.536	95,30	8,86%	
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,64%	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	258.832.900	211.556.200	81,73	4,07%	
3. Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	487.808.000	437.048.500	89,59	7,67%	
			Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	58.063.400	53.588.000	92,29	0,91%	
Rata-rata Sasaran (%)		91,29	Realisasi Keuangan (%)				92,06	99,16

7. Analisa Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Target Kinerja tahun 2024 terhadap Sasaran ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Karang Bintang. Hasil Capainnya telah disajikan seperti pada Tabel yang memuat Program kegiatan untuk menunjang keberhasilan kinerja.

Tabel 3.1.7

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Tahun Berjalan 2025

No	Indikator	Sasaran	Program	Realisasi Keuangan						Keterangan
				Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	%	Annggaran tahun 2025	Realisasi (Rp)Tahun 2025 TW II	%	
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban	Cakupan desa tertib K3 (Kemananan, Ketertiban dan Ketentraman)	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	514.190.000	490.008.536	95,30	87.334.376,00	8.650.000,00	36,56	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	258.832.900	211.556.200	81,73	209.677.850,00	153.300.000,00	4,95	
	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	487.808.000	437.048.500	89,59	457.045.800,00	428.531.100,00	46,88	
			Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	58.063.400	53.588.000	92,29	38.145.400,00	13.169.000,00	17,26	

B. Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan 2025

Realisasi Anggaran Kecamatan Karang Bintang Tahun Anggaran 2024 disajikan dalam Tabel Berikut :

Tabel 3.1.8

Realisasi Anggaran Kecamatan Karang Bintang Tahun Anggaran 2024 dan Tahun 2025 TW II

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Realisasi Keuangan						Keterangan
		Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	%	Anggaran tahun 2025	Realisasi (Rp)Tahun 2025 TW II	%	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.041.005.997,00	4.662.969.234,00	92,50	4.257.210.681,00	1.666.244.997,00	39,14	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.312.501.082,00	3.179.825.149,00	95,99	3.660.553.381,00	1.447.711.967,00	39,55	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.152.729.474,00	2.088.076.341,00	97,00	2.379.807.801,00	1.243.329.052,00	52,24	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.159.771.608,00	1.091.748.808,00	94,13 %	1.280.745.580,00	204.382.915,00	15,96	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.041.005.997,00	4.662.969.234,00	92,50	4.257.210.681,00	1.666.244.997,00	39,14	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85.000.000,00	78.380.000,00	92,21	34.500.000,00	0,00	0,00	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	85.000.000,00	78.380.000,00	92,21	34.500.000,00	0,00	0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.089.377.915,00	982.490.033,00	90,19	284.540.300,00	16.904.374,00	5,94	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.976.400,00	2.976.400,00	100,00	4.684.500,00	0,00	0,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	523.124.815,00	514.920.000,00	98,43	0,00	0,00	0,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.645.000,00	1.872.300,00	19,41	23.194.800,00	0,00	0,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.008.700,00	10.500.000,00	69,96	3.603.000,00	0,00	0,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	521.948.000,00	435.721.333,00	83,48	253.058.000,00	16.904.374,00	6,68	
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	16.675.000,00	16.500.000,00	98,95	0,00	0,00	0,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	233.899.000,00	126.685.086,00	54,16	169.939.000,00	134.989.056,00	79,43	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.000.000,00	32.717.886,00	46,08	54.000.000,00	19.050.056,00	35,28	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	162.899.000,00	93.967.200,00	57,68	115.939.000,00	115.939.000,00	100	

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2025

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	320.228.000,00	295.588.966,00	92,31	95.678.000,00	66.639.600,00	69,65	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	104.728.000,00	92.612.100,00	88,43	12.000.000,00	0,00	0,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.750.000,00	43.076.866,00	81,66	0,00	0,00	0,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	162.750.000,00	159.900.000,00	98,25	0,00	0,00	0,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	258.832.900,00	211.556.200,00	81,73	174.668.750,00	8.650.000,00	4,95	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	186.259.200,00	166.376.200,00	89,33	155.537.850,00	8.650.000,00	5,56	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	36.684.500,00	22.830.000,00	62,23	23.751.250,00	8.650.000,00	36,42	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	149.574.700,00	143.546.200,00	95,97	131.786.600,00	0,00	0,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	34.878.000,00	21.930.000,00	62,88	13.359.000,00	0,00	0,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	34.878.000,00	21.930.000,00	62,88	13.359.000,00	0,00	0,00	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	37.695.700,00	23.250.000,00	61,68	5.771.900,00	0,00	0,00	
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	37.695.700,00	23.250.000,00	61,68	5.771.900,00	0,00	0,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	487.808.000,00	437.048.500,00	89,59	914.091.600,00	428.531.100,00	46,88	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	487.808.000,00	437.048.500,00	89,59	914.091.600,00	428.531.100,00	46,88	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22.391.600,00	13.250.000,00	59,17	44.648.600,00	3.395.000,00	7,60	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	465.416.400,00	423.798.500,00	91,06	869.443.000,00	425.136.100,00	48,90	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	514.190.000,00	490.008.536,00	95,30	419.355.700,00	153.300.000,00	36,56	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	514.190.000,00	490.008.536,00	95,30	419.355.700,00	153.300.000,00	36,56	

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2025

7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	491.450.000,00	473.058.536,00	96,26	419.355.700,00	153.300.000,00	36,56	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	22.740.000,00	16.950.000,00	74,54	0,00	0,00	0,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	58.063.400,00	53.588.000,00	92,29	76.290.800,00	13.169.000,00	17,26	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	58.063.400,00	53.588.000,00	92,29	76.290.800,00	13.169.000,00	17,26	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	58.063.400,00	53.588.000,00	92,29	8.499.600,00	0,00	0,00	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0,00	0,00	0,00	33.084.000,00	8.119.000,00	24,54	
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	0,00	0,00	0,00	34.707.200,00	5.050.000,00	14,55	
		6.359.900.297	6.056.347.297	92,06	6.079.287.531	2.314.145.097	38,07	

C. Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut AKIP

a. Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas SAKIP dari Inspektorat, Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1.9
Hasil Evaluasi

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	2023		2024	
		Bobot	Nilai KK	Bobot	Nilai KK
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,99	30,00	26,10
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,50	30,00	22,50
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,00	15,00	10,80
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	22,25	25,00	22,50
Nilai Akuntabilitas		100,00	84,74	100,00	81,90
Predikat			A		A

Sumber : LHE atas SAKIP Tahun 2023, Dok Tanggal 21 Maret 2024 dari Inspektorat

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai evaluasi AKIP pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 2,84 poin, yang merupakan akumulasi nilai evaluasi akuntabilitas kinerja dari seluruh komponen kerjanya.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Terhadap aspek perencanaan kinerja, terdapat catatan yaitu :

- Dokumen Perencanaan Kinerja Belum diformalkan;
- Setiap pegawai belum merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja

2. Pengukuran Kinerja

Terhadap aspek pengukuran kinerja, terdapat catatan, yaitu :

- Belum terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai Kinerja
- Setiap unit/satuan kerja belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja

3. Pelaporan Kinerja

Terhadap aspek pengukuran kinerja, terdapat catatan, yaitu :

- Dokumen laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Bechmark kinerja)
- Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi

b. Rekomendasi

Berdasarkan Hasil Evaluasi Evaluasi sebagaimana dijelaskan di atas, kami merekomendasikan kepada Camat Karang Bintang hal-hal sebagai berikut :

1. Perencanaan

- Dokumen Perencanaan Kinerja agar diformalkan
- Setiap pegawai agar merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja

2. Pengukuran Kinerja

- Agar melukakakan efesiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja
- Setiap Unit/satuan kerja agar memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja

3. Pelaporan Kinerja

- Agar Laporan Kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)
- Informasi dalam laporan kinerja agar mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi

c. Tidak lanjut Rekomendasi

Evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi tahun sebelumnya, sebagai tabel berikut :

Tabel 3.1 10
Tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Status
1	Merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja	membuat dan melakukan penyusunan dokumen perencanaan kegiatan berupa kerangka acuan kerja dasar pelaksanaan kegiatan	selesai
2	Perumusan dan penetapan perencanaan kinerja agar melibatkan seluruh pegawai	Dalam pelaksanaan kegiatan rapat akan dibuatkan notulen pedoman teknis pengumpulan data kinerja	selesai
3	Membuat SOP tentang pengumpulan data kinerja	Membentuk tim penyusunan SOP pedoman teknis pengumpulan kinerja	selesai
4	Membuat SOP pemberian penghargaan, dan membuat notulen/daftar hadir	Membuat tim penyusunan SOP pedoman teknis pemberian penghargaan bagi karyawan yang berprestasi dan membuat SOP pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi	selesai

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian kinerja perangkat daerah menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini tercermin dari realisasi indikator kinerja utama yang sebagian besar telah mencapai target yang ditetapkan, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian dan upaya lebih lanjut.

Pencapaian yang diperoleh tidak terlepas dari dukungan sumber daya aparatur, sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta partisipasi aktif masyarakat. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran, sarana prasarana, serta faktor eksternal yang memengaruhi pencapaian kinerja.

Oleh karena itu, ke depan perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan melalui peningkatan kualitas perencanaan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Dengan upaya tersebut diharapkan capaian kinerja pada tahun berikutnya dapat lebih optimal, selaras dengan visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah.

B. Rencana Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan kualitas kinerja di masa mendatang, diperlukan rencana tindak lanjut yang terarah dan berkesinambungan. Beberapa langkah strategis yang akan ditempuh antara lain:

1. Peningkatan Perencanaan dan Evaluasi
 - Menyusun rencana kerja yang lebih terukur dengan indikator kinerja yang jelas.
 - Melakukan evaluasi secara berkala guna mengidentifikasi hambatan serta mencari solusi cepat
2. Penguatan Kapasitas Aparatur
 - Memberikan pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur agar lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan publik.

3. Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya

- Mengutamakan efisiensi anggaran dan memastikan alokasi sesuai prioritas pembangunan.
- Memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat layanan dan pengelolaan data.

4. Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi

- Memperkuat koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah maupun pemangku kepentingan terkait.
- Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program.

5. Perbaikan Sarana dan Prasarana

- Mengupayakan pemenuhan sarana prasarana pelayanan yang memadai untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi.

Karang Bintang, Agustus 2025
Samat



syafudin, SP

0410 199103 1 020